BALOBE LAW JOURNAL

Volume 2 Nomor 1, April 2022: h. 27 - 34

E-ISSN: 2775 - 6149



Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona



Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua New Guinea

Novana Veronika Julenta Kareth

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

: alvalovaa@gmail.com



d : 10.47268/balobe.v2i1.848



Info Artikel

Keywords:

Border Governance; Indonesia-Papua New Guinea; Cross Cultural Boundaries.

Kata Kunci:

Tata Kelola Perbatasan; Indonesia-Papua New Guinea; Pelintas Batas Budaya.

Abstract

Introduction: The urgency to organize the border between Indonesia and Papua New Guinea and border crossers is based on historical reasons that are more complex than the arrangement of Indonesia's borders with other

Purposes of the Research: To overcome these problems, the author proposes the idea of an integrated border management.

Methods of the Research: This research uses sociological juridical method with the research location in Jayapura City.

Results of the Research: The results of the study show that the border governance policies tend to ignore the cultural identity variable, which then encourages the use of cultural identity to challenge the state's version of dominant conceptions and policies in border governance. This is indicated by the phenomenon of "rat trails" and other cross-border interaction networks that are illegal by the state. Cultural approach in border governance policy is the principle that animates security policy, political policy, and economic policy in border governance. The practical consequence of this study is that border governance must move away from the domination of the economic security approach to an integrated approach.

Abstrak

Latar Belakang: Urgensi untuk menata perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea serta para pelintas batas didasari oleh alasan historis yang lebih kompleks dibandingkan dengan penataan perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Tujuan Penelitian: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengusulkan ide tata kelola perbatasan yang terintegrasi. Metode Penelitian: Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Kebijakan tata kelola perbatasan cenderung mengabaikan variabel

identitas kultural, yang kemudian mendorong penggunaan identitas kultural untuk menantang konsepsi dan kebijakan dominan versi negara dalam tata kelola perbatasan. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena "jalan tikus" dan jaringan interaksi lintas batas lain yang disebut illegal oleh negara. Pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi.

A. PENDAHULUAN

Migrasi sebagai bentuk perpindahan manusia (people on the move) merupakan fenomena yang selalu terjadi di setiap periode kehidupan manusia yang bergerak dan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain¹. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara migrasi ke dalam ataupun ke luar suatu negara. Proses migrasi terjadi sebagai jawaban atas adanya perbedaan antar tempat yang menyangkut faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat, dalam konteks yang lebih sempit, migrasi berkaitan dengan persoalan pelintas batas yang sering terjadi antara dua negara atau lebih, khususnya bagi mereka yang hidup dan tinggal di wilayah perbatasan. Persoalan ini menjadi kompleks dan rumit ketika para pelintas batas ini tidak dilengkapi dokumen resmi sehingga dianggap sebagai pelintas batas ilegal (illegal crosser border). Fenomena pelintas batas illegal ini merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di wilayah Jayapura-Vanimo yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan negara Papua New Guinea (PNG), fenomena pelintas batas ilegal menjadi salah satu masalah yang terus mendapat perhatian Indonesia dan PNG.

Sejauh ini, landasan pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara tidak mengacu pada selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masingmasing negara. Selain itu, pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Dalam hal ini yang kemudian dikembangkan menjadi traktat bilateral antara Indonesia dan PNG tahun 1989, sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemasangan tugu batas wilayah darat di sepanjang perbatasan yang menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Pemahaman nilai strategis wilayah perbatasan kemudian mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini untuk lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini seolah menjadi forgotten land. Fenomena pelintas batas ilegal (illegal crosser border) lantas masih menjadi salah satu permasalahan yang potensial menggangu hubungan baik Indonesia dan PNG. Para pelintas batas ilegal ini masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai "jalan-jalan tikus" yang tidak terkontrol, yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan PNG.

Meskipun berbagai upaya penyelesaian masalah perbatasan terus diupayakan oleh kedua pihak, fenomena pelintas batas ilegal masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan. Dari pihak Indonesia, langkah-langkah strategis penyelesaian masalah perbatasan serta pembangunan berbagai fasilitas terkait di wilayah perbatasan dengan PNG adalah bagian dari upaya komprehensif menyelesaikan berbagai potensi masalah di wilayah perbatasan, termasuk di dalamnya adalah persoalan pelintas batas ilegal (illegal crosser border).

Perbatasan adalah ruang yang bersifat kompleks dimana terjadi interaksi sosial,

¹ David Held et al., "Global Transformations: Politics, Economics and Culture," in *Politics at the Edge* (London: Palgrave Macmillan, 2000), 14–28, https://doi.org/10.1057/9780333981689_2.

ekonomi, kultural antara berbagai komunitas berbeda negara yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan seharusnya bersifat terintegrasi dengan memperhatikan aspek-aspek lain diluar aspek keamanan. Pendekatan terintegrasi sebagaimana ciri border governance setidaknya sejalan dengan konstruksi berpikir yang dibangun oleh Brunet-Jailly (2005). Gagasan Brunet-Jailly (2005) terkait border governance bersifat multi-dimensi dengan mencakup antara lain aspek sosial, ekonomi, agama, linguistik, entitas dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.² Lebih spesifik, Brunet-Jailly menyatakan bahwa tata kelola perbatasan harus mengintegrasikan empat dimensi. Pertama, kekuatan pasar dan arus perdagangan (market forces and trade flows). Kedua, kebijakan berbagai tingkat pemerintahan di wilayah yang berbatasan (policy activities of multiple levels of governments on adjacent borders). Hal ini terkait hubungan horizontal antara lembaga pemerintah yang setara dan hubungan vertikal antara lembaga pemerintah dengan hierarki otoritas yang berbeda baik dari pusat hingga daerah. Ketiga, pengaruh politik tertentu dari masyarakat perbatasan (the particular political clout of borderland communities).

Dimensi ini meliputi sejauh mana aktor-aktor lokal memberikan pengaruhnya dalam penentuan tata kelola perbatasan antara kedua negara. Pada konteks lokal ini, tata kelola perbatasan harus memperhatikan suara masyarakat setempat dan juga berbagai organisasi sosial masyarakat. Keempat, budaya khas masyarakat perbatasan (the specific cultures of borderland communities). Hal ini berkaitan dengan konteks lokal, yang mana suatu garis perbatasan biasanya memotong secara acak kelompok linguistik, adat, latar belakang sosial ekonomi, identitas budaya, dan latar belakang historis yang sama. Berdasarkan kerangka teori yang dibangun oleh Brunet-Jailly (2005), maka dapat dikatakan bahwa dinamika kultural menjadi basis penting dalam kasus pelintas batas illegal di daerah PNG, mengingat bahwa etnik Melanesia Indonesia maupun etnik Melanesia PNG memiliki kesamaan sejarah, asal usul, serta kesamaan sosial kultural termasuk di dalamnya adat istiadat, bahasa, dan agama. Teorisasi Brunet-Jailly (2005) dalam perspektif penulis dapat dikatakan sebagai cara dan pendekatan terintegrasi karena mencoba melihat persoalan perbatasan dari berbagai aspek yakni: (1) ekonomi dengan memperhatikan kekuatan pasar dan arus perdagangan; (2) kebijakan pemerintah secara internal dan eksternal; (3) faktor politik masyarakat di wilayah perbatasan; serta (4) budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan. Aspek budaya menjadi perhatian khusus, mengingat hal tersebut dijadikan landasan dan falsafah hidup masyarakat adat yang bersifat borderless. Disamping itu, masyarakat adat yang memiliki beragam public properties dapat dijadikan sebagai potensi kebijakan dalam penanganan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan Indonesia-PNG.

Masih dalam pemahaman yang sama terhadap konsep cross border governance, Gualini mencoba melihat cara kerja cross border governance melalui pendekatan institusi baik secara vertikal (multi-level pemerintahan) maupun horisontal sebagaimana dalam kasus integrasi Eropa. Bahwa dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya masyarakat transnasional (transnational

² Emmanuel Brunet-Jailly, "Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective," *Geopolitics* 10, no. 4 (2005): 633–49, https://doi.org/10.1080/14650040500318449.

communities), muncul beragam persoalan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial kultural, serta isu-isu lingkungan³. Terkait persoalan aktivitas lintas batas (border activities), yang bersifat transnasional (transnational activities) seperti border crossing population atau transnational migration, perdagangan lintas batas, dalam hal ini bahkan dapat diasumsikan sebagai konsep lokal people mobility melewati batas-batas negara sebagaimana yang dilakukan etnik Melanesia. Maka dari itu, perlu dilakukan pemikiran ulang (re-framing) tentang pendekatan perbatasan yang lebih terintegrasi, holistic, serta komprehensif. Yang dimaksud di sini adalah bahwa perbatasan sebagai batas statehood bukan sekedar basis fisik teritorial negara semata melainkan juga mencakup aspek lain, termasuk penduduk beserta identitas politik yang dimilikinya (the politics of identification). Ketika negara lalai dalam penanganan substansi publik, maka akan muncul beragam persoalan lintas batas seperti penyelundupan (smuggling), pasar gelap (black market), jalan tikus, pengelolaan tanah ulayat, serta berbagai persoalan lintas batas lainnya. Bagi negara, kondisi tersebut merupakan pelanggaran hukum tanpa pernah bertanya mengapa terjadi pelanggaran tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Yuridis sosiologis sendiri adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat, untuk mempertajam analisis penelitian, diperlukan pula data pendukung yang terdiri sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap responden. Dengan demikian, penelitian ini juga melihat berlaku efektifnya atau tidak norma hukum yang berlaku dan peran aparat penegakan hukum dalam menghadapi pelintas batas Di wilayah Papua dan papua New Guinea.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan lintas batas anatara RI-PNG yang di muat oleh penulis dalam hasil penelitian ini tentu berada pada wilayah perbatasan yang terletak di Distrik Muara Tami, Kampung Skouw Kota Jayapura. Mengapa demikian, sebab mengingat fokus penelitian oleh penulis hanya pada wilayah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLBN) Skouw. Berikut beberapa penjelasan mengenai kegiatan lintas batas manusia dan barang bawaan. Aktifitas lintas barang dan manusia di perbatasan RI-PNG diatur dalam perjanjian antar kedua negara yang di adopsi oleh instansi terkait kususnya di Indonesia lewat BPKLN yang memangku tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan perbatasan. Ibu Susan Wanggai selaku kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri provinsi Papua mengatakan "Provinsi Papua ada di antara perbatasan dua negara yang mempunyai satu kesepakatan yaitu *special aransment on traditional an customer reborder crossing* atau Pengaturan khusus tentang lintas batas tradisional dan kebiasaan". (Bpkln, 2015) Aturan ini diberlakukan bukan hanya

_

 $^{^3}$ Enrico Gualini, "Cross Border Governance: Inventing Regions in a Trans-National Multi-Level Polity," DisP-The Planning Review 39, no. 152 (2003): 43–52, https://doi.org/10.1080/02513625.2003.10556833.

kepada masyarakat tradisonal yang hendak melintas tetapi juga sekaligus dengan barang bawaan masyarakat tradisional. Ada beberapa barang bawaan yang ditetapkan oleh aturan dari Bea dan Cukai Indonesia seperti barang impor berupa pinang, vanili, coklat, emas dan kayu gaharu. Dari Beacukai menetapkan pelayanan impor dengan tarif BEA masuk atas hasil pertanian ke wilayah Indonesia dari Papua New Guinea itu ada BM (Bea masuk) 5%, PPN (Pajak Pertambahan nilai) 10%, PPh (Pajak Penghasilan) 2,5%.

Ada syarat-syarat juga yang dikeluarkan oleh petugas beacukai di perbatasan bahwa nilai barang yang artinya barang tersebut tidak lebih dari US\$300 untuk setiap pelintas batas. Mengapa tidak lebih dari 300 dolar? Menurut Alif yang merupakan pegawai Beacukai yang pada saat itu sedang bertugas di pos perbatasan mengatakan bahwa " ketika pelintas batas membawa barang lebih dari pada nilai yang sudah menjadi syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan maka barang tersebut akan dikategorikan sebagai barang dagangan dan itu sudah pasti di kenakan tarif sebagai kategori barang ekpor". Syarat ini juga berlaku bagi para pelintas batas tradisional yang dari Papua New Guinea hendak masuk ke wilayah Indonesia lewat Pos Pemerikasaan Lintas Batas negara (PPLB) Skow. Ketentuan-ketentuan administratif ini hanya berlaku bagi pemegang border crossers card dalam wilayah perbatasan Papua New Guinea dan Republik Indonesia (provinsi Irian Jaya sekarang Papua) dan tidak berlaku untuk pelintas batas Internasional lainya. Mengapa karena penulis juga pernah mengalami sebagai pelintas batas tradisional dan aturan ini benar dikeluarkan khusus bagi pelintas batas tradisional atau lokal yang ratarata bermukin di wilayah Papua tetapi lebih kusus di Kota Jayapura.⁴

Bidang Batas Wilayah Atau Lintas Batas Negara Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan perbatasan, tentu terdapat bidang kusus yang menanganinya yaitu bidang batas wilayah atau lintas batas negara. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai bidang tersebut penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai apa itu Pos Pelayanan Lintas Batas (PPLB). Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga. PPLB paling sedikit terdapat unsur Bea Cukai, Imigrasi, Keamanan. merupakan Karantina, dan PPLB bangunan menyelenggarakan fungsi-fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 meter persegi berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 meter persegi, pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan sesuai kondisi setempat. Setiap PPLB dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas jalan, listrik, sanitasi, air bersih, saluran drainase, telekomunikasi, balai kesehatan, perumahan

⁴ Gina L Barnes, "Bellwood: Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (Book Review)," *Antiquity* 61, no. 232 (1987): 325.

pegawai, tempat penukaran uang, pasar/pertokoan, terminal, dan sarana lain sesuai kebutuhan. Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana PPLB.Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah daerah itu melalui Badan perbatasan dan kerjasama luar negeri provinsi Papua dan yang melaksanakan tugas pada PPLB tersebut adalah bidang batas wilayah atau lintas batas negara. Berikut penjabaran penulis mengenai bidang kusus dari BPKLN yang memegang kontrol atas PPLB Skouw Wutung perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea.

Pos lintas batas antar negara didirikan di Wutung pada tahun 2002, setelah di daerah tersebut sebelumnya telah menjadi titik keluar masuk pelintas batas negara RI dan PNG secara tradisional⁵. Batas wilayah antara RI dan PNG hanya dibatasi dengan pagar yang rendah dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan area antar gerbang perbatasan RI dengan PNG di batasi dengan ruang terbuka dengan lebar hingga 5 meter. Ruang terbuka ini dapat digunakan sebagai tempat penukaran sandera, apabila terjadi perang. Adapun jarak antara gerbang perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain di tengah-tengah antara kedua gerbang tersebut. Pos lintas batas (PLB) adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-masuknya pelintas batas wilayah negara (manusia atau barang) yang minimum di lengkapi fasilitas pelayanan terpadu Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Gambaran ideal mengenai PLB adalah sebagai sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas, di dalamnya terdapat pos-pos pemeriksaan yang merefleksikan unsur CIQS. Di pos pemeriksaan lintas batas Skouw terdapat petugas Bea Cukai (C), Imigrasi (I), Karantina (Q), kepolisian (S) serta badan perbatasan dan kerjasama daerah prov. Papua (sekarang menjadi badan perbatasan dan kerjasama laur negeri), sebagai instansi yang memfasilitasi petugas C, I, Q, S. Di areal pos pemeriksaan Skouw juga terdapat pos satgas (satuan tugas) TNI yang setiap tahun selalu di ganti. Sebelum ditugaskan, anggota satgas TNI akan dibekali pengetahuan seputar keimigrasian dan perbatasan negara. Selain itu, terdapat juga rumah dinas pegawai di kawasan perbatasan dan mercusuar. Dengan demikian, terdapat 1 unit bea cukai, 4 unit karantina, dan 3 unit keamanan. (buletin perbatasan,2015) 32) Keberadaan unsur pelayanan CIQS dalam PLB ini sifatnya terpadu, satu dengan yang lainnya saling terkait dalam sebuah sistem kordinasi PLB, yang didukung dengan sebuah satuan kerja atau unit pelayanan pendukung yang dapat memberikan support facilities dan kendali kordinasi di area tersebut. Di daerah perbatasan yang masuk dalam wilayah PNG, terdapat pos penjagaan PNG, tempat pelaporan, baik oleh pendatang maupun oleh penduduk.

PNG yang akan ke Skouw. Di sekitar rumah penjagaan tersebut (*Check Point*), terdapat tempat parkir yang cukup luas untuk menampung kendaran para pelancong dari berbagai kota di PNG yang akan berbelanja di pasar perbatasan RI. Aktifitas perbelanjaan di lakukan setiap hari selasa dan kamis dari jam 08.00-16.00 waktu Indonesia timur, dalam hal perdagangan antar RI-PNG dengan pembukaan pos lintas

⁵ Ludiro Madu, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

batas di Skouw, produk perkebunan PNG seperti Vanilli, kakao, kayu Gaharu, dan pinang mendominasi barang yang masuk ke Indonesia, sementara dari Indonesia antara lain ada makanan, pakaian, sepatu, barang-barang elektronik, serta berbagai barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Sarana perdagangan dan jasa di batas negara masih belum dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti keberadaan money changer, untuk mendukung aktifitas perdagangan lintas batas, pasar perbatasan ini memberlakukan dua jenis mata uang, yaitu Rupiah dan Kina. Namun, ketidakberadaan money changer maka nilai tukar Rupiah ke Kina semakin tinggi dan tidak terkendali.

Kondisi ini di satu sisi menjadi daya tarik perdagangan perbatasan, karena masyarakat PNG selalu menganggap barang yang di perjualbelikan di pasar perbatasan jauh lebih murah. Para pelintas ilegal umumnya adalah penduduk lokal yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan penduduk PNG meski selain dari mereka juga terdapat penduduk Indonesia namun bertempat tinggal di PNG. Para pelinas ilegal ini selalu melalui jalur hutan atau biasa disebut dengan jalan tikus bagi masyarakat lokal, dimana tidak ada proses penjagaan dan pengawasan secara berkala.

Para pelintas resmi yang menggunakan KLB, Non KLB, maupun paspor umumnya menggunakan pintu lintas batas resmi, salah satu yang tertinggi penggunanya di Provinsi Papua adalah pintu gerbang perbatasan Skouw. Jumlah kedatangan dan keberangkatan warga negara asing (WNA) yang melalui pos lintas batas Skouw, baik dengan menggunakan paspor maupun dengan kartu lintas batas (KLB) menunjukan hasil yang signifikan banyaknya. Jumlah itu belum termasuk yang ilegal (tidak resmi), sebab tidak jarang didapati adanya pelintas batas ilegal tanpa dokumen resmi pemerintah PNG baik KLB maupun paspor. Jumlah pelintas yang menggunakan KLB WNA mencapai titik tertinggi di tahun 2012, yaitu 15.309 orang, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 9.952 orang. (buletin perbatasan, 2015) 33) Jumlah pemakai paspor WNA secara umum tahun 2013 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2012. Jumlah pemakai paspor WNA tertinggi pada tahun 2012 terjadi di bulan September, yaitu 991 orang dan terendah bulan November 302 orang. Jumlah pemakai paspor WNA terjadi di bulan Dsember 2013, vaitu 912 orang dan terendah di bulan Januari, Februari, Maret, dan Mei 499 orang. Jumlah kedatangan tertinggi terjadi di bulan Januari 2012, yaitu 642 orang dan keberangkatan tertinggi bulan September 2012 yaitu 642 orang. Jumlah pemakai paswor WNI tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2012) tertinggi terjadi di tahun 2013 di bulan Oktober, yaitu 785 orang dan terendah di tahun 2012 bulan Juni, yaitu 288 orang. Jumlah kedatangan tertinggi terjadi di bulan Januari 2012⁶. Jumlah pengeluaran KLB tahun 2012 tidak ada, sedangkan pada tahun 2013 terjadi di bulan Juni, yaitu 8.703 orang. Jumlah pengunjung ke pasar perbatasan oleh warga Papua New Guinea (WNP) tertinggi terjadi di tahun 2012, yaitu 9.331 orang, sedangkan pengunjung ke pasar perbatasan oleh warga negara Indonesia (WNI) tertinggi tahun 2012 terjadi pada bulan Januari, yaitu 2.335 orang. Dari grafik terlihat jelas jika pengunjung ke pasar perbatasan selalu dilakukan oleh warga negara PNG. Miringnya harga barang kebutuhan di Indonesia, mendorong cukup derasnya warga

⁶ Yeni Puspitasari, "Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada Periode 2002- 2012" (UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

negara tetangga ini ke Jayapura setiap akhir minggu. Lebih dari ribuan orang datang berkunjung menebar Kinanya. Sementara hal sebaliknya tidak terjadi pada warga Indonesia dari Jayapura. Hanya segelintir orang yang datang ke PNG. Itupun lebih banyak karena alasan mengunjungi keluarga. Hal itu boleh jadi, dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan. Meskipun bahasa para pedagang perbatasan dengan bahasa para pembeli asal PNG berbeda, namun mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan saling memahami, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan baik.

D. PENUTUP

Pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. Konsekuensi praktis dari kajian ini adalah bahwa tata kelola perbatasan harus keluar dari dominasi pendekatan keamanan ekonomi ke pendekatan terintegrasi.

REFERENSI

- Barnes, Gina L. "Bellwood: Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (Book Review)." *Antiquity* 61, no. 232 (1987): 325.
- Brunet-Jailly, Emmanuel. "Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective." *Geopolitics* 10, no. 4 (2005): 633–49. https://doi.org/10.1080/14650040500318449.
- Gualini, Enrico. "Cross Border Governance: Inventing Regions in a Trans-National Multi-Level Polity." *DisP-The Planning Review* 39, no. 152 (2003): 43–52. https://doi.org/10.1080/02513625.2003.10556833.
- Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Perraton. "Global Transformations: Politics, Economics and Culture." In *Politics at the Edge*, 14–28. London: Palgrave Macmillan, 2000. https://doi.org/10.1057/9780333981689_2.
- Madu, Ludiro. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Puspitasari, Yeni. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada Periode 2002- 2012." UIN Syarif Hidayatullah, 2013.